

## Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan

Data Permohonan	
Nomor Permohonan	: EC00202007596
Tanggal Pengajuan	: 24-02-2020
Jenis Ciptaan	: Karya Rekaman Video
Judul Ciptaan	: SYIIR TANPO WATON
Uraian Ciptaan	: “Syiir Tanpo Waton” adalah tembang berbahasa Jawa yang digunakan untuk dakwah. Lagu ini banyak dilantunkan di pengajian tradisional di desa-desa dan mushola-mushola. Sedikit ada dua versi anggapan dimasyarakat bahwa lagu ini ditulis oleh K.H Nizam Ashofa, tetapi banyak juga yang beranggapan bahwa lagu ini diciptakan oleh K.H Abdurahman Wahid (Gus Dur). Lagu ini memiliki pesan yang sangat membangun, namun bagi generasi milenial dirasa menjenuhkan. Perlu ada aransemen yang lebih segar dan cocok untuk anak muda. Menimbang juga bahwa beberapa tahun lalu Indonesia mengalami masalah toleransi dan kerukunan beragama, maka oleh karena itu M.Haryanto, S.Pd., M.Hum (Emha Jayabrata) dibantu tim musik indie bentukan bernama Suficoustic membuat aransemen lagu ini menjadi lebih bisa dinikmati generasi milenial bukan cuma orang tua. Lagu ditata lebih dinamis dari nada aslinya. Isian instrument dan nada dibuat lebih kreatif. Lagu tersebut kemudian dibuat video klip dan tayang di youtube suficoustic official yakni di alamat <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oFcqiX-rC2I">https://www.youtube.com/watch?v=oFcqiX-rC2I</a>
Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali	: Pekalongan,21-04-2018

Pencipta		
Nama	Alamat	Kebangsaan
M. HARYANTO, S.Pd., M.Hum	Ujungnegoro Kec. Kandeman Kab. Batang	Indonesia

Pemegang		
Nama	Alamat	Kebangsaan
M. HARYANTO. S.Pd., M.Hum	Ujungnegoro Kec. Kandeman Kab. Batang	Indonesia

Lampiran
KTP NPWP Peringatan Detail

Jakarta, 24-02-2020  
Pemohon/Kuasa

t.t.d.

Tanda Tangan  
\_\_\_\_\_  
Nama Lengkap Luthfia Qothrun Nada



Catatan: Jika dalam jangka waktu 5(lima) hari kerja belum mendapatkan surat pencatatan ciptaan, agar menghubungi

email: [permohonan.ciptadesain@dgip.go.id](mailto:permohonan.ciptadesain@dgip.go.id)

PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN BATANG

NIK : 3325130301860001

Nama : MUHAMMAD HARYANTOS.Pd, M.Hum  
Tempat/Tgl Lahir : BATANG  
03-01-1986  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : UJUNGNEGORO  
RT/RW : 004/002  
Kel/Desa : UJUNGNEGORO  
Kecamatan : KANDEMAN  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : DOSEN  
Kewarganegaraan : WNI  
E. Validasi Hingga : SEUMUR HIDUP



BATANG  
20-11-2015



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 74.356.306.6-513.000

MUHAMAD HARYANTO

NIK : 3325130301860001

UJUNGNEGORO RT. 004 RW. 002

UJUNGNEGORO KANDEMAN

KAB. BATANG JAWA TENGAH

**KPP PRATAMA BATANG**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a : M. Haryanto, S.Pd., M.Hum.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Ujungnegoro Kec. Kandeman Kab. Batang Kode Pos: 51261

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:  
Berupa : VIDEO KLIP  
Berjudul : SYI'IR TANPO WATON
  - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
  - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
  - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
  - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
  - a. Permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 17 Februari 2020



(M. Haryanto, S.Pd., M.Hum.)

\* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.